

BADAN USAHA MILIK DAERAH-PENYERTAAN MODAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAN KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara berkesinambungan baik kuantitas maupun kualitas diperlukan dana untuk rehabilitasi dan pengembangan jaringan air minum. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut diatas,Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal.

- Dasar Hukum:UU Nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 16 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 1997, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008.

- Peraturan daerah tentang:  
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan modal;
4. Tata cara penyertaan modal;
5. Pengawasan;
6. Bagi hasil keuntungan;
7. Ketentuan penutup;

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan  
- Diundangkan di Pelaiharipada tanggal 9 September 2008

CATATAN : -